

PERATURAN KEPALA DESA BEJALEN NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DANA DESA) TAHUN ANGGARAN 2023

DESA BEJALEN, KECAMATAN AMBARAWA
KABUPATEN SEMARANG



KEPALA DESA BEJALEN KECAMATAN AMBARAWA
KABUPATEN SEMARANG

PERATURAN KEPALA DESA BEJALEN
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT -DANA DESA)
DESA BEJALEN KECAMATAN AMBARAWA KABUPATEN SEMARANG

KEPALA DESA BEJALEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Musyawarah Desa Khusus Perubahan pada tanggal 12 April 2023 telah disepakati daftar Perubahan Keluarga Penerima Manfaat BLT-Dana Desa Tahun 2023 di Desa Bejalen Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang; dan
b. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa Bejalen tentang Perubahan Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT-Dana Desa di Desa Bejalen Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 tentang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor: 960);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Semarang Nomor 7 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten

Semarang Tahun 2018 Nomor 7);

13. Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2018 Nomor 78) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 124 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 126);
14. Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 120);
15. Peraturan Bupati Semarang Nomor 120 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa, Bagian Hasil Pajak Daerah dan Bagian Hasil Retribusi Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 122);
16. Peraturan Desa Bejalen Nomor 02 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Bejalen Tahun 2019 Nomor 1); dan
17. Peraturan Desa Bejalen Nomor 05 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Bejalen Tahun 2023 (Lembaran Desa Bejalen Tahun 2021 Nomor 5).
18. Peraturan Desa Bejalen Nomor 05 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Bejalen Tahun 2022 Nomor 05).

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA BEJALEN TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN ANGGARAN 2023 DESA BEJALEN KECAMATAN AMBARAWA KABUPATEN SEMARANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Semarang.
5. Camat adalah Pemimpin Kecamatan setempat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

6. Desa adalah Desa Bejalen Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Kepala Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa seperti Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD).
12. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah penyakit yang disebabkan oleh Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi dan berdampak secara global di seluruh dunia.
17. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT-Dana Desa adalah bantuan uang untuk keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
18. Musyawarah Desa khusus adalah Musyawarah Desa yang dihadiri oleh unsur Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perwakilan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan perwakilan tokoh masyarakat Desa dengan agenda tunggal membahas validasi dan finalisasi data keluarga penerima manfaat BLT-Dana Desa.

BAB II

PENGUNAAN DANA DESA UNTUK BLT-DANA DESA

Pasal 2

Kriteria calon keluarga penerima manfaat BLT-Dana Desa adalah :

- a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan diprioritaskan keluarga miskin yang termasuk dalam kemiskinan ekstrem;

- b. kehilangan mata pencaharian;
- c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis;
- d. keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau dari APBN;
- e. keluarga miskin yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan belum menerima bantuan; atau
- f. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

Pasal 3

Mekanisme pendataan calon penerima BLT-Dana Desa sebagai berikut :

- a. dilakukan oleh relawan desa/satuan tugas yang menerima surat tugas dari Kepala Desa;
- b. pendataan terfokus mulai dari Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Desa;
- c. hasil pendataan dibahas dalam forum Musyawarah Desa khusus yang dihadiri oleh unsur Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perwakilan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan perwakilan tokoh masyarakat Desa dengan agenda tunggal membahas validasi dan finalisasi data keluarga penerima manfaat BLT-Dana Desa;
- d. hasil Musyawarah Desa khusus dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh Kepala Desa bersama perwakilan BPD;
- e. dokumen hasil validasi dan finalisasi yang tertuang dalam berita acara Musyawarah Desa khusus ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa tentang keluarga penerima manfaat BLT-Dana Desa;
- f. dokumen penetapan keluarga penerima BLT-Dana Desa yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa dilaporkan kepada Bupati c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Semarang melalui Camat; dan
- g. apabila dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterima laporan di Kecamatan tidak ada koreksi, maka kegiatan penyaluran BLT-Dana Desa dapat dilaksanakan.

Pasal 4

Alokasi anggaran dari APB Desa yang digunakan untuk BLT-Dana Desa adalah sebesar Rp108.000.000,- (Seratus Delapan Juta Rupiah) untuk diberikan kepada 30 (delapan puluh tiga) Keluarga Penerima Manfaat selama 12 bulan yang telah disepakati dalam Musyawarah Desa Khusus Perubahan KPM BLT DD Tahun 2023.

Pasal 5

- (1) Mekanisme penyaluran BLT-Dana Desa kepada penerima BLT-Dana Desa dilakukan secara tunai;
- (2) Penyaluran BLT-Dana Desa yang dilakukan secara tunai harus memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas dan efektivitas serta mengikuti protokol kesehatan penanganan COVID-19 antara lain menjaga jarak (*physical distancing*), menghindari kerumunan, dan memakai masker.

Pasal 6

- (1) Besaran BLT-Dana Desa per bulan sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat BLT-Dana Desa;

- (2) Keluarga Penerima Manfaat yang berhak menerima BLT-Dana Desa di Desa Bejalen sesuai data yang telah disepakati dalam musyawarah desa khusus sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Bejalen

Ditetapkan di : Bejalen
Pada tanggal : 13 April 2023

Kepala Desa Bejalen



Diundangkan di : Bejalen
Pada tanggal : 13 April 2023
Sekretaris Desa Bejalen

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Rina' followed by a stylized flourish.

RINA FATKHIYATI

BERITA DESA BEJALEN TAHUN 2023 NOMOR 6

Lampiran 1

Perkades Nomor 6 Tahun 2023

tentang Perubahan Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

BLT Dana Desa Tahun 2023

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT

BLT DANA DESA TAHUN 2023

Desa Bejalen, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang

NO	KPM MULA-MULA				KPM AKHIR			
	NAMA	NIK	ALAMAT	PEKERJAAN	NAMA	NIK	ALAMAT	PEKERJAAN
1	ENDAH WIGATI NINGSIH	3322104603680004	BEJALEN BARAT RT 001 / RW 001	MENGURUS RUMAH TANGGA	ENDAH WIGATI NINGSIH	3322104603680004	BEJALEN BARAT RT 001 / RW 001	MENGURUS RUMAH TANGGA
2	SUPARNO	3322101807510001	BEJALEN BARAT RT 001 / RW 001	BURUH HARIAN LEPAS	SUPARNO	3322101807510001	BEJALEN BARAT RT 001 / RW 001	BURUH HARIAN LEPAS
3	JARWATI	3322106601520001	BEJALEN BARAT RT 001 / RW 001	KARYAWAN SWASTA	JARWATI	3322106601520001	BEJALEN BARAT RT 001 / RW 001	KARYAWAN SWASTA
4	DWI SARWANTI	3322104202700001	BEJALEN BARAT RT 002 / RW 001	MENGURUS RUMAH TANGGA	DWI SARWANTI	3322104202700001	BEJALEN BARAT RT 002 / RW 001	MENGURUS RUMAH TANGGA
5	WANTIYO	3322103112580133	BEJALEN BARAT RT 002 / RW 001	WIRASWASTA	WANTIYO	3322103112580133	BEJALEN BARAT RT 002 / RW 001	WIRASWASTA
6	PURWANIDAH	3322105804730000	BEJALEN BARAT RT 002 / RW 001	BURUH HARIAN LEPAS	PURWANIDAH	3322105804730000	BEJALEN BARAT RT 002 / RW 001	BURUH HARIAN LEPAS
7	KENTUT HERMAWAN PRAYITNO	3314101512720004	BEJALEN BARAT RT 003 / RW 001	WIRASWASTA	KENTUT HERMAWAN PRAYITNO	3314101512720004	BEJALEN BARAT RT 003 / RW 001	WIRASWASTA
8	TRI WAHYUNI WIDIYASTUTI	3322104106620002	BEJALEN BARAT RT 003 / RW 001	MENGURUS RUMAH TANGGA	TRI WAHYUNI WIDIYASTUTI	3322104106620002	BEJALEN BARAT RT 003 / RW 001	MENGURUS RUMAH TANGGA
9	NGATPADI	3322103112500018	BEJALEN BARAT RT 003 / RW 001	BURUH HARIAN LEPAS	NGATPADI	3322103112500018	BEJALEN BARAT RT 003 / RW 001	BURUH HARIAN LEPAS
10	SUPRIYATI	3322104108750003	BEJALEN BARAT RT 004 / RW 002	BURUH HARIAN LEPAS	SUPRIYATI	3322104108750003	BEJALEN BARAT RT 004 / RW 002	BURUH HARIAN LEPAS
11	RINA WIJAYANTI	3322106004730002	BEJALEN BARAT RT 004 / RW 002	MENGURUS RUMAH TANGGA	RINA WIJAYANTI	3322106004730002	BEJALEN BARAT RT 004 / RW 002	MENGURUS RUMAH TANGGA

12	MUJIARTI	3322102711510002	BEJALEN BARAT RT 004 / RW 002	BURUH HARIAN LEPAS	MUJIARTI	3322102711510002	BEJALEN BARAT RT 004 / RW 002	BURUH HARIAN LEPAS	MUJIARTI	3322102711510002	BEJALEN BARAT RT 004 / RW 002	BURUH HARIAN LEPAS
13	Y. AGUNG WIDI ASTUTI	3322106612840001	BEJALEN BARAT RT 005 / RW 002	KARYAWAN SWASTA	Y. AGUNG WIDI ASTUTI	3322106612840001	BEJALEN BARAT RT 005 / RW 002	KARYAWAN SWASTA	Y. AGUNG WIDI ASTUTI	3322106612840001	BEJALEN BARAT RT 005 / RW 002	KARYAWAN SWASTA
14	SURYADI	3322102309650004	BEJALEN BARAT RT 005 / RW 002	BURUH HARIAN LEPAS	SURYADI	3322102309650004	BEJALEN BARAT RT 005 / RW 002	BURUH HARIAN LEPAS	SURYADI	3322102309650004	BEJALEN BARAT RT 005 / RW 002	BURUH HARIAN LEPAS
15	WAHYU KUSRINI	3322106805810006	BEJALEN TIMUR RT 009 / RW 004	MENGURUS RUMAH TANGGA	WAHYU KUSRINI	3322106805810006	BEJALEN TIMUR RT 009 / RW 004	MENGURUS RUMAH TANGGA	WAHYU KUSRINI	3322106805810006	BEJALEN TIMUR RT 009 / RW 004	MENGURUS RUMAH TANGGA
16	AMI	3322106709350001	BEJALEN TIMUR RT 006 / RW 003	BELUM/TIDAK BEKERJA	AMI	3322106709350001	BEJALEN TIMUR RT 006 / RW 003	BELUM/TIDAK BEKERJA	AMI	3322106709350001	BEJALEN TIMUR RT 006 / RW 003	BELUM/TIDAK BEKERJA
17	MARSILAH	3322104207500001	BEJALEN TIMUR RT 006 / RW 003	MENGURUS RUMAH TANGGA	SAMINI	3322106612540001	BEJALEN TIMUR RT 006 / RW 003	MENGURUS RUMAH TANGGA	SAMINI	3322106612540001	BEJALEN TIMUR RT 006 / RW 003	BURUH HARIAN LEPAS
18	SUWESWATI	3322104109570001	BEJALEN TIMUR RT 006 / RW 003	BURUH HARIAN LEPAS	SUWESWATI	3322104109570001	BEJALEN TIMUR RT 006 / RW 003	BURUH HARIAN LEPAS	SUWESWATI	3322104109570001	BEJALEN TIMUR RT 006 / RW 003	BURUH HARIAN LEPAS
19	DWI ASTUTI	3322106212830003	BEJALEN TIMUR RT 007 / RW 003	KARYAWAN SWASTA	DWI ASTUTI	3322106212830003	BEJALEN TIMUR RT 007 / RW 003	KARYAWAN SWASTA	DWI ASTUTI	3322106212830003	BEJALEN TIMUR RT 007 / RW 003	KARYAWAN SWASTA
20	AGUS PRIYANTO	3322101602840006	BEJALEN TIMUR RT 007 / RW 003	BURUH HARIAN LEPAS	AGUS PRIYANTO	3322101602840006	BEJALEN TIMUR RT 007 / RW 003	BURUH HARIAN LEPAS	AGUS PRIYANTO	3322101602840006	BEJALEN TIMUR RT 007 / RW 003	BURUH HARIAN LEPAS
21	TRI HERMANTO	3322101310890005	BEJALEN TIMUR RT 007 / RW 003	BURUH HARIAN LEPAS	TRI HERMANTO	3322101310890005	BEJALEN TIMUR RT 007 / RW 003	BURUH HARIAN LEPAS	TRI HERMANTO	3322101310890005	BEJALEN TIMUR RT 007 / RW 003	BURUH HARIAN LEPAS
22	KUSMIYATI	3322107112620048	BEJALEN TIMUR RT 008 / RW 004	MENGURUS RUMAH TANGGA	KUSMIYATI	3322107112620048	BEJALEN TIMUR RT 008 / RW 004	MENGURUS RUMAH TANGGA	KUSMIYATI	3322107112620048	BEJALEN TIMUR RT 008 / RW 004	MENGURUS RUMAH TANGGA
23	YATIN	3322103112510032	BEJALEN TIMUR RT 008 / RW 004	BURUH TANI/PERKEBUNAN	YATIN	3322103112510032	BEJALEN TIMUR RT 008 / RW 004	BURUH TANI/PERKEBUNAN	YATIN	3322103112510032	BEJALEN TIMUR RT 008 / RW 004	BURUH TANI/PERKEBUNAN
24	SRIYATUN	3322104202640002	BEJALEN TIMUR RT 008 / RW 004	MENGURUS RUMAH TANGGA	SRIYATUN	3322104202640002	BEJALEN TIMUR RT 008 / RW 004	MENGURUS RUMAH TANGGA	SRIYATUN	3322104202640002	BEJALEN TIMUR RT 008 / RW 004	MENGURUS RUMAH TANGGA
25	PARNI	3322105804540001	BEJALEN TIMUR RT 009 / RW 004	MENGURUS RUMAH TANGGA	PARNI	3322105804540001	BEJALEN TIMUR RT 009 / RW 004	MENGURUS RUMAH TANGGA	PARNI	3322105804540001	BEJALEN TIMUR RT 009 / RW 004	MENGURUS RUMAH TANGGA
26	SARNIYEM	3322105408590002	BEJALEN TIMUR RT 009 / RW 004	MENGURUS RUMAH TANGGA	SARNIYEM	3322105408590002	BEJALEN TIMUR RT 009 / RW 004	MENGURUS RUMAH TANGGA	SARNIYEM	3322105408590002	BEJALEN TIMUR RT 009 / RW 004	MENGURUS RUMAH TANGGA
27	RUAYAH	3322107112380048	BEJALEN TIMUR RT 009 / RW 004	BURUH HARIAN LEPAS	RUAYAH	3322107112380048	BEJALEN TIMUR RT 009 / RW 004	BURUH HARIAN LEPAS	RUAYAH	3322107112380048	BEJALEN TIMUR RT 009 / RW 004	BURUH HARIAN LEPAS
28	RASMO	3322105508530002	BEJALEN BARAT RT 002 / RW 001	BURUH HARIAN LEPAS	RASMO	3322105508530002	BEJALEN BARAT RT 002 / RW 001	BURUH HARIAN LEPAS	RASMO	3322105508530002	BEJALEN BARAT RT 002 / RW 001	BURUH HARIAN LEPAS
29	SLAMET RIYADI	3321086901900001	BEJALEN TIMUR RT 010 / RW 004	BURUH HARIAN LEPAS	SLAMET RIYADI	3321086901900001	BEJALEN TIMUR RT 010 / RW 004	BURUH HARIAN LEPAS	SLAMET RIYADI	3321086901900001	BEJALEN TIMUR RT 010 / RW 004	BURUH HARIAN LEPAS

30	NURYANTO	3322102611770001	BEJALEN TIMUR RT 010 / RW 004	WIRASWASTA	NURYANTO	3322102611770001	BEJALEN TIMUR RT 010 / RW 004	WIRASWASTA
----	----------	------------------	----------------------------------	------------	----------	------------------	----------------------------------	------------

